#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

Beradasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan terhadap lima orang ulama yang berkompetensi mengusasi ilmu fiqih atau ilmu falak ada di Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data-data mengenai identitas informan dan juga pandangannya tentang kesaksian perempuan dalam rukyatul hiilal yang di gunakan sebagai untuk mengetahui alasan-alasan tentang bagaimana saksi perempuan dalam rukyatul hilal.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis memaparkan identitas informan di sertai dengan pandangan-pandangan ulama Kota Banjarmasin mengenai saksi perempuan dalam rukyat hilal, sebagai berikut:

## 1. Informan I

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I

Pendidikan terakhir : S2

Pekerjaan : Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin

Alamat :Komplek Kejaksaan, Jl. Karya

Sabumi I. No. 7A RT. 17

Ustadz Uria Hasnan adalah salah satu Dosen di STAI Al Jami Banjarmasin, beliau adalah salah satu dari alumni Universitas di Kairo Mesir. Dan saat ini beliau juga sebagai ulama di pandangan masyarakat Kota Banjarmasin.

## Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang di peroleh peneliti dari informan ketika di tanya bagaimana pandangan beliau terhadap saksi perempuan dalam rukyatul hilal bahwa beliau lebih cenderung untuk tidak membolehkan karena menurut Jumhur selama ada lakian maka harus lakian yang menjadi saksi mengingat karena Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan oleh hadis Nabi saw:

Arinya:"Bahwa adanya persaksian hilal meskipun hanya dilihat oleh satu orang maka sudah sah untuk menjadi sebab untuk berpuasa ataupun berbuka".<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan menurut informan bahwa saksi perempuan dalam rukyat hilal berpendapat menurut Imam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I, Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin, Wawancara Pribadi,Banjarmasin,kamis,17 november 2022

Syafi'i selama ada laki-laki maka laki-laki lah yang harus menjadi saksi dalam rukyat hilal. Karena di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal.

## 2. Informan II

Nama : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA.

Pendidikan terakhir : S2

Pekerjaan : Pensiun PNS, dosen, penceramah

Alamat : Jl Raya Beruntung Jaya 52 Banjarmasin

Ibu Mashunah Hanafi adalah seorang lulusan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) program Hukum Islam beliau juga tercatat sebagai pengurus MUI Kalsel.

## Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada informan II terkait persepsi beliau tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal maka diperoleh data sebagai berikut:

"Di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, kaum muslimin antusias menuju tempat rukyatul hilal, sela hilal sudah masuk keriteria positif, selalu ada saja yang melapor melihat hilal, tetapi hal ini sebatas hanya di tempat-tempat tertentu saja. apabila pada saat hilal sudah masuk keriteria imkan rukyah, hampir bisa dipastikan selalu ada yang melapor melihat hilal, diambil sumpahnya oleh hakim. kesaksian

Ramadhan, Syawal dan Zul Hijjah dalam sidang Isbat di Kementerian Agama RI kesaksian ini biasanya pelaksanaannya berkoordinasi dengan membentuk tim, kemudian menentukan pelaksanaan rukyah. Menyiapkan data hilal dan peta rukyah yang di persiapkan oleh laki-laki ataupun perempuan). kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk rukyah. Pengamatan atau pengintaian di lakukan melalui terbenamnya matahari, hingga di perhitungkan hilal terbenam. hasil pelaksaan rukyat, hendaklah segera mungkin di laporkan secara langsung berwenang atau lewat telpon pada pihak berwenang atau Kementerian Agama. Laporan hasil rukyat sangat penting dan bermanfaat sebagai bahan sidang isbat awal bulan qamariah

Syarat Formil saksi rukyat yaitu:

- 1. Aqil baligh
- 2. Islam
- 3. Laki-laki atau perempuan
- 4. Berakal sehat
- 5. Mampu melakukan rukyat
- 6. Jujur, adil dapat dipercaya
- 7. Jumlah saksi perukyat lebih dari satu orang
- Mengucapkan sumpah kesaksian melihat hilal yang diucapkan dimuka sidang.

Maka dengan memenuhi persyaratan dan dengan mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu hisab rukyat maka kesaksiannya bisa di terima, sekalipun perempuan. Hal ini di perkuat lagi dengan surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Arinya:"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada). Boleh saja kesaksian perempuan itu didepan hakim asalkan harus ada 2 orang laki-laki untuk menguatkan kesaksiannya".<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan menurut informan II bahwa dengan alasan boleh selama perempuan itu memiliki kompetensi dalam ilmu falak tidak hanya rukyat saja tetapi hisab juga harus ahli percuma saja jika laki-laki menjadi saksi rukyat jikalau dia tidak ahli dalam rukyat maupun hisab. Seusai dengan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 menjelaskan boleh saja kesaksian perempuan itu di depan hakim asalkan harus ada 2 orang laki-laki untuk menguatkan kesaksiannya.

-

 $<sup>^2\</sup>mathrm{Dra}.$  Hj. Mashunah Hanafi, MA, MUI Kalsesl, Wawancara Pribadi,<br/>Banjarmasin,senin ,7 november 2022

## 3. Informan III

Nama : Ust.HM. Syarif Fahriyadi

Pendidikan terakhir : Pondok pesantren Darul Mushafa

Pekerjaan : MUI kota banjarmasin

Alamat :Jl.Kelayan B GG.Amplam Kelayan Timur

RT,08 RW,10 Nomor 101

Ustadz syarif Fahiyadi merupakan seorang alumni dari Pondok pesantren Darul Mushafa Hadral maut yang hari ini telah di berikan amanah sebagai ketua fatwa MUI Kota Banjarmasin.

Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan III terkait persepsi beliau tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal maka diperoleh data sebagai berikut:

"Adalah hal ini kan di serahkan kepada Kementiran Agama untuk perkara isbat hilal kalau memakai mazhab Syafii tidak bisa ahlussyahadah ini kada termasuk perempuan jadi orang fasik, anak-anak, perempuan dan budak sekalipun itu sudah balig tetap tidak bisa menjadi ahlussyahadah bukan addurriwayah saja yang boleh kalau perempuan kalau fasik itu kan tidak masuk untuk kategori adil itu dalam mazhab Syafii tapi kalau secara pribadi itu boleh dalam artian ada perempuan yang melihat hilal lalu

kemudian ada yang percaya akan kesaksian perempuan dan meyakini bahwa kesaksiannya itu benar maka untuk dirinya boleh berpuasa walaupun tanpa di hadapan hakim tapi kalau untuk penetapan esok itu 1 Ramadhan oleh hakim kda masuk untuk kesaksian perempuan. Kada sah untuk kesaksian seorang perempuan bahwa dirinya melihat hilal untuk mengisbatkan bahwa esok adalah 1 Ramadhan yang mana isbat ini diputuskan oleh hakim artinya pemimpin kaum muslimin dalam hal ini kan dari perintah melimpahkannya kepada Kementian Agama. Adapun masalah dalil-dalilnnya itu kan memang masalah ini kan masalah yang sifatnya ijtihadiyah itu melihat kepada makna historisnya mungkin dizaman Nabi tidak ada perempuan yang menjadi saksi dalam rukyat hilal ini nah disitu mazhab Syafii ini berpendapat keras bahwa kesaksiannya tidak bisa untuk menetapkan 1 Ramadhan, sama saja dengan penentuan bulan-bulan yang lainnya sama saja bahwa tidak boleh karena menggiyas kan kepada saksi dalam akad nikah yang mana harus laki-laki tapi bisa dikatakan ini ijma saksi nikah itu laki-laki jadi yang menggangap tidak sah perempuan itu kalau qiyas kepada akad nikah ini mengharamkan sesuatu yang halal sama seperti puasa kan sebaliknya menghalalkan yang haram, ada beberapa penelitian ketika perempuan berbicara khususnya masalah kesaksian atau apa yang dilihat dibanding kan dengan laki-laki itu berbeda dalam hal mengingat terkadang tidak bisa berbicara yang sejujurnya karena memakai perasaan oleh karena apa lagi untuk satu negara tidak

bisa, karena saya berpendapat di negara kita Indonesia ini memakai mazhab Syafii untuk kesaksian rukyat hilal.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan menurut informan III bahwa dengan alasan perkara isbat di serahkan ke Kementrian Agama dan untuk masalah kesaksian dalam penentuan awal bulan maka mazhab Syafi'i tidak membolehkan baik kesaksian orang fasik, anak-anak, budak, perempuan. Melihat dari historis pada zaman nabi tidak ada perempuan yg menjadi saksi dalam rukyat hilal ini, berpendapat bahwa mazhab Syafii dan juga mengqiyas kepada saksi dalam akad nikah.

#### 4. Informan IV

Nama : Dr. Sukarni, M.Ag

Pendidikan terakhir : S3

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. A. Yani, Km. 8 Komplek. Palapan Indah

Bapa Sukarni adalah seorang Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen UIN Antasari Banjarmasin beliau juga dipercaya sebagai Dekan di Fakultas Febi.

Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan IV terkait persepsi beliau tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal maka di peroleh data sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Syarif Fahriyadi,MUI Kota Banjarmasin,Wawancara Pribadi,Banjarmasin, senin, 31 Oktober 2022

"Soal saksi terkait dengan bukti jadi pembicaraan saksi dalam fiqih adalah sebagian dari alat bukti, alat bukti ini banyak sama halnya dalam pidana dan perdata perlu yang namanya alat bukti itu termasuk saksi. saya sepakat bahwa boleh untuk kesaksian dari perempuan itu di pakai alasannya bahwa perempuan itu memiliki potensi. Pendapat ulama dulu itu menganggap kesaksian perempuan itu tidak dapat dipakai untuk penentuan rukyat hilal itu karena akses perempuan itu terbatas pada zaman dulu jadi sekarang zaman ini sudah berubah jadi lebih berkembang. Perempuan itu boleh, dalil yang menegaskan itu tidak ada jadi mungkin di qiyas kan dengan kesaksian muammalah didalam surah al Baqarah ayat 282 terkait terkait dengan saksi perempuan meskipun di situ posisi kesaksian perempuan hanya setengah dari laki-laki jadi saya sepakat kesaksian perempuan dalam rukyat hilal bisa dipengadilan tentu dengan pertimbangan dengan di verifikasi lagi kebenarannya oleh hakim. Imam Hanafi memperbolehkan baik laki-laki atau pun perempuan itu di terima menjadi saksi dalam rukyat hilal meskipun cuman satu orang yang bersaksi asalkan dia seorang mukallaf maka kesaksiannya di terima karena hal ini termasuk perintah agama. Dalil mazhab Hanafi adalah kabar agama, (kedudukannya) sama antara laki-laki dan perempuan dalam periwayatannya. Sementara periwayatan adalah kabar agama. Oleh karena itu mereka tidak mensyaratkan melihat hilal Ramadan penetapannya di hadapan Hakim. Tidak juga dengan mengucapkan persaksian. Bahkan kalau seseorang mendengar orang terpercaya memberitahukan orang

dalam majlisnya bahwa dia melihat hilal, maka diharuskan berpuasa dengan kabar tersebut.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan IV bahwa Berdasarkan pendapat penulis bahwa perempuan dalam kesaksiannya (syahadahnya) bisa diterima dengan syarat harus adil dan kondisi cuaca dalam keadaan mendung yang memperbolehkannya menjadi saksi. Penulis menghubungkan dalam bermuammalah ayat 282 karena saksi baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang membedakan diantara keduanya melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan lakilaki dan perempuan setara (equality) . Laki-laki dan perempuan samasama berkewajiban dalam memikul beban kebenarannya sebagai saksi sebagaimana pula dalam ayat al-Qur'an yang bunyinya: "Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah", sehingga baik diantaranya keduanya harus memiliki sifat yang adil sebagaimana syarat-syarat yang ada dalam hukum Islam. laki-laki maupun perempuan harus memiliki pandangan yang tajam, pemikiran cermat (cerdas). Syarat dan ketentuannya perempuan bisa untuk menjadi saksi. Di lihat dari pelaksanaan nya perempuan juga mampu dalam menginformasikan yang terjadi di lapangan dengan teliti, benar, dan jujur. Kesaksian perempuan yang menjadi dasar pembahasan yang dimana adalah problem yang di hadapkan di al-Qur'an yang pemahamanya secara universal termasuk hubungan al-Qur'an pada kondisi turunnya surah al-

<sup>4</sup>Dr. Sukarni,M.Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi,Banjarmasin,selasa,8 november 2022

baqarah ayat 282. secara eksistensinya yang sebelumnya pada masa jahiliyah oleh karenanya, perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan hukum publik, berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, dan bahkan bisa menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepantasnya diakui sama dengan kesaksian laki-laki dan dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

## 5. Informan V

Nama : Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag

Pendidikan terakhir : S3

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. A. Yani No.Km. 4.5, RW.5, Kebun

Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan 70235

## Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan V terkait persepsi beliau tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal maka diperoleh data sebagai berikut:

"Tidak setuju untuk perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal karena ini menyangkut masalah ibadah sama juga dengan kesaksian perempuan dalam pernikahan tidak boleh karena aku tidak sependapat dan mengqias kan ke situ dalam kondisi sekarang itu kalau perempuan untuk ikut rukyat hilal diwilayah kita ini rasa agak sulit sebenarnya karena waktunya senja menjelang magrib jadi di khawatir kan terjadi fitnah kalau ditempat kita kan bisa ditepi pantai meliat hilal mungkin pertimbangan dalam kondisi masa ini sulit wanita untuk bisa menjadi saksi dalam rukyat hilal terkhusus pada bulan syawal baik berhubungan dengan hari raya karena itu sakral sekali pun pada bulan-bulan lainnya.

Berbeda pasti antara kesaksian perempuan baik dalam pernikahan atau pun kesaksian zinah apalagi dalam kesaksian hilal kedudukannya dengan laki-laki pasti berbeda aku kada sependapat meskipun ada pendapat kesaksian perempuan separo dari kesaksian perempuan, tetap aku tidak setuju karena aku mengqias kan kepada beberapa persoalan ibadah atau persoalan jinayat atau persaksian zinah atau persaksian nikah kalau persaksian nikah kan tidak membolehkan yang kedua karena pada masa sekarang ini perempuan sulit untuk ikut melaksanakan rukyat hilal khawatir fitnah karena tujuannya itu malah sambil dijadikan rekreasi karena tempat untuk melihat hilal dipantai karena untuk melihat kesasian rukyat hilal bukan menjadi nomor 1 malah nomor 1 jadi rekreasi tempat foto-foto kan hukum itu bisa berubah selama itu furu bukan i'itikat bukan hukum dasar kalau masih cabang aja kan misal sembahyang kan hukum dasar dzuhur 4 tidak bisa cuman 2 kecuali kan musafir. Selama aku tidak pernah menemui perempuan untuk menjadi saksi dalam rukyat hilal, kondisi sekarang kan komunikasi ujung-ujungnya kan okelah misal di letakkan perempuan melihat hilal disatu daerah terpencil kemudian didaerah yang lain laki-laki melihat jua akan hilal pasti sudah yang dijadikan sebagai kesaksian Laki-Laki yang diambil yang perempuan pasti diabaikan kesaksianya. Yang pastinya ahli dalam ilmu rukyah tidak hanya ahli hisab kalau ahli hisab itu belum tentu ahli rukyah tapi ahli rukyah itu pasti ahli hisab kenapa demikian biasanya ahli hisab cenderung diatas meja selesai ramadhan tanggal sekian tapi kalau ahli rukyah dia akan ke lapangan melihat bagaimana keadaan apakah bisa diru'yah atau tidak ketika dia ke lapangan dia pasti menghisab dahulu supaya mengetahui posisi hilal berapa derajat tingginya sebelah kanan atau kiri terbitnya itu semua diperhitungkan dan itu tidak cukup hari ini berhitung ru'yah tapi itu berdasarkan pengalaman karena untuk melihat hilal itu kita juga harus bisa membeda kan antara hilal dan bintang-bintang karena hilal itu adalah benda yang halus untuk dilihat bekas bias matahari atau ilmu falak dalam bulan qomariyah wajib itu yang pertama, yang kedua itu wajib dia harus disumpah tentang apa yang dia saksi kan itu kalau misal saksi itu pasik misal tidak Sembahyang itu tidak masuk dalam dalam kriteria yang penting itu dia ahli dalam rukyat hilal dan mau disumpah ketika kebenaran yang dia lihat syaratnya laki-laki untuk jumlah saksi 1 saja cukup ada ketika zaman Rosul ketika orang ingin berpuasa tiba-tiba datang orang Arab Badui hadis Nabi dan juga harus islam.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan menurut informan V bahwa alasan tidak setuju karena perempuan menjadi saksi dalam rukyat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi,Banjarmasin,rabu,23 november 2022

hilal menyangkut masalah ibadah sama dengan menggiyas saksi pernikahan dan juga untuk melihat hilal itu, untuk tempat di wilayah yang bisa menimbulkan fitnah karena waktunya senja handak magrib kalau biasanya di tepi pantai untuk meliat hilal ini sulit wanita untuk bisa menjadi saksi dalam rukyat hilal terkhusus pada bulan syawal baik berhubungan dengan hari raya karena itu sakral sekali pun pada bulanbulan lainnya. Karena bila niatan kita tujuannya untuk foto selfi atau rekreasi tidak lurus niatannya untruk ummat. Misalkan perempuan melihat hilal disatu daerah terpencil kemudian didaerah yang lain laki-laki melihat jua akan hilal pasti sudah yang dijadikan sebagai kesaksian lakilaki yang diambil yang perempuan pasti diabaikan kesaksianya. ahli dalam ilmu rukyah tidak hanya ahli hisab kalau ahli hisab itu belum tentu ahli rukyah tapi ahli rukyah itu pasti ahli hisab bisa diru'yah atau tidak ketika dia ke lapangan dia pasti menghisab dahulu supaya mengetahui posisi hilal berpa derajat tingginya sebelah kanan atau kiri terbitnya itu semua diperhitungkan dan itu tidak cukup hari ini berhitung ru'yah tapi itu berdasarkan pengalaman karena untuk melihat hilal itu kita juga harus bisa membedakan antara hilal dan bintang-bintang karena hilal itu adalah benda yang halus untuk dilihat bekas bias matahari atau ilmu falak dalam bulan qomariyah wajib, wajib dia harus disumpah tentang apa yang dia saksi kan itu kalau misal saksi itu fasik misal tidak sembahyang itu tidak masuk dalam dalam krieria yang penting itu dia ahli dalam rukyat hilal dan mau

di sumpah ketika kebenaran yang dia lihat syaratnya laki-laki untuk jumlah saksi 1 saja cukup.

# **B.** Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

No	Nama	Pendapat	Alasan
1	H. Uria	Tidak	Informan Beralasan menurut
	Hasnan, Lc, M.	Setuju	jumhur selama ada lakian maka
	Pd. I		harus lakian yang menjadi saksi
			mengingat karena imam syafi'i
			tidak membolehkan kesaksian
			perempuan dalam penentuan awal
			bulan sekalipun dia mumpuni
			dalam bidang ilmu falak dan juga
			tidak diterima kesaksiannya
			dihadapan hakim karena waktu
			zaman nabi ada seorang arab
			badui mendatangi nabi
			bahwasanya dia melihat hilal.

2	Dra. Hj.	Setuju	Informan Beralasan karena
	Mashunah		mengutip dari Surah Al-Baqarah
	Hanafi, MA		ayat 282 tentang
			memperbolehkannya kesaksian
			perempuan, selama perempuan
			itu memiliki keilmuan dalam
			hisab atau merukyat maka
			diperbolehkan untuk kesaksian
			perempuan tetapi dengan dua
			orang saksi perempuan dan 1
			orang laki-laki seperti yang
			dijelaskan diatas.
3	Ust.HM. Syarif	Tidak	Informan beralasan karena
	Fahriyadi	Setuju	mazhab syafii tidak bisa untuk
			ahlussyahadah ini kada termasuk
			perempuan jadi orang fasik,anak-
			anak, budak dan perempuan
			sekalipun itu sudah balig akan
			tetap tidak bisa menjadi
			ahlussyahadah bukan
			addurriwayah (periwayat hadis).
			Adapun masalah dalil-dalilnnya

			masalah yang sifatnya ijtihadiyah
			melihat kepada makna historisnya
			dizaman nabi tidak ada
			perempuan yg menjadi saksi
			dalam rukyat hilal ini sama saja
			dengan penentuan bulan-bulan
			yang lainnya. Tidak boleh karena
			mengqiyas kan kepada saksi
			dalam akad nikah yang mana
			harus laki-laki, qiyas kepada akad
			nikah ini mengharamkan sesuatu
			yang halal sama seperti puasa kan
			sebaliknya menghalalkan yang
			haram.
4	Dr. Sukarni,	Setuju	Informan beralasan perempuan
	M.Ag		itu untuk menjadi saksi rukyat
			hilal harus menguasai terutama
			dalam bidang ilmu falak baik
			hisab atau rukyat untuk menjadi
			saksi dalam menentukan awal
			bulan dan ada alat bukti bahwa
			dia benar-benar melihat akan

			hilal itu karena didalam fiqih
			pembicaraan saksi itu separo dari
			pada alat bukti baik dalam
			perkara pidana atau perdata,
			karena baik dalam al-qur'an atau
			hadis tidak disebutkan tentang
			kesaksian seorang perempuan
			boleh atau tidaknya untuk
			menjadi saksi dalam rukyat hilal
			maka diqiyas ke Surah Al-
			Baqarah ayat 282 dan menurut
			imam hanafi boleh asalkan dia
			mukallaf dan memiliki keahlian
			dalam bidang ilmu falak baik
			hisab atau rukyat.
5	Drs. H.	Tidak	Informan beralasan karena
	Hamdan	Setuju	menyangkut ibadah mengqiyas
	Mahmud,		dengan saksi dalam pernikahan
	M.Ag		harus laki-laki. Tidak dibenarkan
			sekalipun dua orang saksi adalah
			perempuan. Karena masalah
			melihat bulan ini menyangkut

ummat banyak terkhusus kepada bulan syawal bulan yang sakral bagi ummat beragama islam. Sangat sulit dimasa ini wanita untuk menjadi saksi untuk melihat awal bulan dikarenakan waktu yang menjelang memasuki magrib dan tempat yang misal dipantai sehinggal yang awal niatnya mrlihat awal bulan berubah malah jadi selfi dan rekreasi. kriteria yang penting itu dia ahli dalam rukyathilal dan mau disumpah ketika kebenaran yang dia lihat syaratnya laki-laki untuk jumlah saksi 1 saja cukup dan harus islam. Hadis Nabi ada seorang arab badui datang kepada nabi dia melihat hilal kemudian kata Nabi baca syahadat bahwa dia bersaksi melihat hilal nabi menyuruh bilal untuk menyuruh

orang arab bahwa besok masuk
bulan Syawal

# C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, peneliti menemukan dua variasi pendapat dikalangan ulama Kota Banjarmasin, kedua variasi pendapat tersebut antara lain adalah:

- a) Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan saksi perempuan dalam rukyat hilal
- b) Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak membolehkan untuk perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal

Untuk lebih jelas bisa di lihat di bawah ini sebagai berikut :

a) Pendapat ulama Kota Banjarmasin Yang membolehkan Menjadi Saksi
Perempuan Dalam Rukyat Hilal

Ada 2 Informan yang menyatakan setuju bahwa boleh saksi perempuan dalam penentuan rukyat hilal, yaitu informan II dan IV, dalam menentukan pandangan dan alasan kedua informan ini mempunyai kemiripan dalam menentukan pendapat.

Dasar Hukum yang informan gunakan yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya:"Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya".

Menurut peneliti pendapat informan yang mengatakan boleh dengan sebab mengqiyaskan kesaksian perempuan dalam masalah muammalah ayat 282 tentang di perbolehkannya kesaksian perempuan dalam masalah muammalah sudah tepat karena untuk kesaksian perempuan dalam rukyat hilal ini kan seiring dengan perbedaan zaman antara masa pada Imam Syafii dan Imam Hanafi dan Imam Hambali berbeda jika kita lihat secara history dimana masa Imam Syafii itu perempuan hanya tahu sebagai ibu rumah tangga atau di rumah saja sedangkan perempuan peluang untuk menjadi saksi itu ada di dalam dimasa Imam Hanafi dan Hambali sudah mulai berkembang keilmuan dari perempuan pada masa itu sehingga kopetensi untuk menjadi seorang saksi dalam melihat hilal itu mumpuni apa lagi di zaman sekarang yang sudah canggih yang mana bisa di buktikan

kesaksiannya dalam melihat hilal. Kesaksian itu kan yang diminta adalah keahlian bukan jenis kelamin, kalau seorang perempuan memiliki keahlian dalam ilmu falak maka dia patut menjadi saksi kenapa tidak, karena di dalam ilmu ushul fiqih itu ahliyatul ada wa'ahliatul wujub ahliatul ada itu maksudnya adalah dia mempunyai kopetensi untuk bertindak secara hukum dia itu sudah layak untuk di bebani hukum, tidak ada klasifikasi bahwa harus laki-laki atau pun perempuan, kalau dia tidak memiliki kompetensi sekalipun laki-laki maka itu tidak layak untuk menjadi saksi tapi kalau dia memiliki kompetensi laki-laki atau perempuan maka layak untuk di jadikan saksi.

Dan juga belum ada untuk dari segi hukum positif kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, tetapi dengan adanya pedoman tata cara pelaksanaan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag MA) tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dapat menjadi saksi dan ikut berperan dalam kegiatan rukyataul hilal. Dalam permasalahan rukyatul hilal ini menurut penulis tidaklah harus 2 satu pun cukup. Karena dalam kesaksian ini nantinya juga akan di periksa oleh hakim tentang kebenaranya melihat hilal.

b) Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak setuju perempuan menjadi saksi dalam rukyatul hilal

Ada 3 informan yang menyatakan tidak setuju perempuan menjadi saksi dalam rukyatul hilal, yaitu informan 1, dan V pandangan dan alasan kedua informan ini mempunyai kemiripan dalam pendapat.

Dalil yang menjadi sumber hujjah informan yaitu:

قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدا)

Arinya:"Dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*, dia berkata, "Telah datang seorang badui kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku melihat hilal Al-Hasan berkata dalam hadits ini, maksudnya hilal Ramadan. Maka beliau (Nabi shallallahu alaihi wa sallam) berkata, "Apakah engkau bersaksi Laa ilaaha illallah?" Dia berkata, "Ya." Lalu beliau berkata, "Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah?" Dia berkata, "Ya," Maka beliau berkata, "Wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat agar mereka berpuasa esok".6

Secara dasar hukum informan yang tidak setuju jika seorang perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal, juga menggunakan hadis yang sama dengan informan yang lainnya. Informan I beralasan bahwa pada masa Nabi Muhammad

.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$ lbnu hajar al asqalani, talkhishul habir jilid 3, Jakartata:Pusaka Azzam,2011, hlm 506

tidak ada seorang perempuan yang menjadi saksi dalam rukyat hilal pendapat ini kemudian dijadikan sebagai alasan Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh boleh perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal dihadapan hakim akan tetapi untuk diri nya sendiri dibolehkan. Informan III Beralasan bahwa Indonesia berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam hal persaksian rukyat hilal ini imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjadi saksi dalam rukyat hilal untuk di hadapan hakim qiyas kepada saksi dalam akad nikah yang mana tidak boleh juga perempuan menjadi saksi dalam rukyat hilal dikarenakan bahwa merupakan hari yang sakral bagi ummat beragama islam dan kalau nikah menghalalkan yang haram sedangkan bulan Syawal itu mengharamkan yang halal. Informan V. Beralasan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak di perbolehkan sekalipun dia ahli dalam bidang ilmu tetap harus seorang laki-laki yang menjadi saksi rukyat hilal qiyas kepada saksi akad nikah, karena bisa menimbulkan fitnah dan bisa merubah niat, niatnya untuk bersenang-senang tidak karena Allah.

Dari informan III dan V tersebut, menurut peneliti tidak relevan jika mengqiyas dengan saksi akad nikah karena peneliti membandingkan dari pemaparan dari para informan lebih setuju jika mengqiyas kepada surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai kesaksian dan juga melihat dari masa Imam Syafi'i dan Imam Hanafi jika kita lihat dapat kita bandingkan seiring dengan perkembangan masa yang mana perempuan pada masa Imam Hanafi perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga atau dirumah saja sedangkan pada masa

Imam Syafi'i itu sudah mulai berkembang akan keilmuan dalam bidang lainnya maka konteks dari pendapat Imam Syafi'i sesuai saja dengan masa sekarang ini.